

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2001**

**TAHUN : 2001**



**NOMOR : 35**

**SERI : D**

---

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 19 TAHUN 2001

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DI KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan pasar di Kota Bandung telah diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pengurusan Pasar-Pasar di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan memperhatikan perkembangan pasar saat ini, maka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus peningkatan perekonomian masyarakat dipandang perlu merubah dan menyesuaikan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas;
  - c. bahwa sehubungan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Sanksi/Ancaman Pidana;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1991-2001;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Th. 2000-2004.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENGELOLAAN PASAR DI KOTA BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang pengelolaan pasar dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota;
- f. Pasar adalah tempat yang disediakan dan/atau ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat berjualan umum atau sebagai tempat memperdagangkan barang dan atau jasa yang berdiri di lahan milik/dikuasai Pemerintah Daerah;
- g. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, Koperasi atau Swadaya Masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios dan meja yang dimiliki/dikelola oleh pedagang dengan usaha skala kecil dan modal kecil dan dengan proses jual beli melalui tawar menawar;
- h. Pasar Induk adalah pasar yang dalam kegiatannya merupakan pusat pengumpulan, pusat pelelangan dan pusat penyimpanan bahan-bahan pangan sementara untuk disalurkan kepada pasar-pasar lain;
- i. Tempat Berjualan Umum adalah lokasi atau tempat berjualan di luar pasar yang sifatnya tidak permanen ditetapkan oleh Walikota;
- j. Pasar Grosir adalah pasar yang dalam kegiatannya terhadap permintaan dan penawaran barang atau jasa dalam jumlah besar;
- k. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- l. Pedagang adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan/atau jasa di areal pasar;

- m. Pedagang Tetap adalah pedagang yang melakukan kegiatannya secara tetap dengan mempergunakan tempat berjualan secara permanen di areal pasar dan lingkungan pasar;
- n. Pedagang Tidak Tetap adalah Pedagang yang melakukan kegiatannya tidak mempergunakan tempat dagang secara permanen di areal pasar, lingkungan pasar dan Tempat Berjualan Umum;
- o. Tempat Berjualan adalah bagian dari bangunan pasar baik yang beratap maupun terbuka yang dipergunakan untuk berdagang yang berupa Toko, Kios dan Meja;
- p. Toko adalah Tempat Berjualan yang dibatasi secara permanen dan letaknya paling strategis;
- q. Kios adalah Tempat Berjualan yang dibatasi dengan dinding atau papan yang dapat ditutup/ dibuka;
- r. Meja adalah tempat dagang terbuka baik beratap maupun terbuka;
- s. Veem adalah tempat penyimpanan barang dagangan di Pasar Induk;
- t. Areal Pasar adalah lahan/tempat milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan bangunan dan fasilitas pasar;
- u. Lingkungan Pasar adalah tempat di sekitar pasar yang dipergunakan untuk tempat berjualan dan/atau jasa baik yang berbentuk toko, kios, warung dan sejenisnya dalam radius 300 meter dari areal pasar;
- v. Surat Pemakaian Tempat Berjualan (SPTB) surat keterangan yang dikeluarkan oleh Walikota bagi para pedagang yang menempati tempat berjualan yang berada di areal pasar milik Pemerintah;
- w. Bongkar Muat adalah kegiatan menaikkan dan atau menurunkan muatan berupa barang dagangan di areal pasar oleh kendaraan jenis truck, pickup, gerobak dan sejenisnya;

## BAB II

### OBYEK DAN SUBYEK

#### Pasal 2

- (1) Mendirikan/membangun, memindahkan dan menghapuskan pasar di Daerah ditetapkan oleh Walikota atas persetujuan DPRD.
- (2) Pengelolaan pasar di Daerah dilaksanakan oleh Walikota.

#### Pasal 3

- (1) Pasar-pasar di Daerah dibagi menurut golongan dan jenis pasar

- (2) Penggolongan pasar terdiri dari :
- a. Pasar Pemerintah adalah tempat yang disediakan dan /atau ditempatkan oleh Walikota sebagai tempat berjualan umum atau sebagai tempat memperdagangkan barang dan/atau jasa.
  - b. Pasar Swasta adalah Tempat yang disediakan oleh perorangan atau Badan Hukum yang telah mendapatkan persetujuan Walikota sebagai tempat berjualan umum untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.
- (3) Jenis pasar sebagaimana dimaksud terdiri dari :
- a. Menurut kegiatannya
    - Pasar Eceran adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dan atau jasa secara eceran.
    - Pasar Grosir adalah Pasar yang dalam kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dalam jumlah besar.
    - Pasar Induk adalah Pasar yang dalam kegiatannya merupakan pusat pengumpulan, dan pusat penyimpanan bahan-bahan pangan sementara untuk disalurkan ke pasar-pasar lainnya.
  - b. Menurut waktu kegiatannya
    - Pasar yang dalam kegiatannya berlangsung pada waktu tertentu dalam bentuknya berupa pameran/promosi produk,
    - Pasar yang dalam kegiatannya berlangsung secara berkala dalam bentuknya berupa pameran/promosi produk, peringatan hari-hari besar dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dalam penyelenggaraannya mengundang masyarakat secara umum.

### BAB III

#### PENUNJUKKAN DAN PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN

##### Pasal 4

Penunjukan dan pemakaian tempat berjualan ditetapkan oleh Walikota.

##### Pasal 5

- (1) Status pemakaian tempat berjualan dalam pasar adalah Hak Pakai.
- (2) Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku selama 20 tahun;
- (3) Setiap pedagang yang memakai tempat berjualan tetap di areal pasar diwajibkan memiliki Surat Pemakaian Tempat Berjualan (SPTB) dari Walikota;
- (4) Untuk memperoleh Surat termaksud dalam ayat (3) pasal ini harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (5) Surat termaksud dalam Pasal 5 ayat (1) pasal ini berlaku untuk 1 (satu) tahun dan harus diperbaharui setelah jangka waktu tersebut berakhir.

- (6) Hak Pakai tempat berjualan dapat dipindahtangankan dan disewakan kepada pihak lain dengan persetujuan tertulis Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Walikota berwenang untuk mencabut kembali Hak Pakai Tempat Berjualan, apabila :
  - a. Para Pemakai Tempat Berjualan tidak mentaati ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
  - b. Tempat Berjualan dibutuhkan untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN REKLAME, PARKIR DAN KEBERSIHAN DI AREAL PASAR

#### Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame, parkir dan kebersihan di areal pasar ditetapkan dan diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

## BAB V

### RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Terhadap para pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, pedagang tidak tetap di areal pasar, pedagang tidak tetap di lingkungan pasar, pedagang pada Tempat Berjualan Umum, hewan yang diperjualbelikan di areal pasar, hewan yang diperjualbelikan di lingkungan pasar, hewan yang diperjualbelikan di Tempat Berjualan Umum serta Pengguna jasa kakus di areal pasar diwajibkan membayar retribusi dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB VI

### PASAR SWASTA

#### Pasal 9

- (1) Pendirian Pasar Swasta Tradisional harus mendapat ijin Walikota dan sepengetahuan DPRD;
- (2) Syarat-syarat teknis, administrasi dan klasifikasi serta prosedur pemberian ijin dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota;

- (3) Pembinaan Pasar Swasta sebagaimana tercantum dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Walikota;
- (4) Pengelola Pasar Swasta dihimbau untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.

## BAB VII

### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Pasal 10

Para Pedagang yang memakai tempat berjualan tetap diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Tempat berjualan harus dipakai dan dipergunakan sesuai fungsinya.
- b. Jenis barang yang diperdagangkan harus sesuai dengan jenis yang telah ditetapkan berdasarkan tempat berjualan yang dipergunakan.
- c. Mengatur penempatan barang agar tampak rapih dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat berjualan yang menjadi haknya.
- d. Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, kebersihan dan keindahan disekitar tempat berjualan.
- e. Menyediakan alat pemadam kebakaran, tempat sampah dan alat-alat kebersihan.
- f. Membuang sampah ke tempat pembuangan dan penampungan yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- g. Membayar jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Membayar biaya langganan listrik, air dan fasilitas lainnya bagi mereka yang mempergunakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 11

- (1) Tanpa ijin Walikota para pedagang dilarang :
  - a. Mendirikan, merubah bentuk/konstruksi serta menambah / merubah bentuk / konstruksi serta memperkecil tempat berjualan dan merubah jenis barang dagangan.
  - b. Menempatkan atau mempergunakan mesin diesel/generator, sumur bor di dalam dan sekitar tempat berjualan.
  - c. Menjual, menyimpan barang-barang lain yang mengganggu kesehatan.
  - d. Menjual / memindahtangankan, menjaminkan atau menggadaikan tempat berjualan kepada siapapun.
  - e. Menggunakan alat-alat pembangkit api antara lain kompor, tungku api dan sejenisnya.
  - f. Melakukan penyambungan, penambahan serta pemasangan daya listrik dan air.

- (2) Setiap orang dan/atau Badan Hukum dilarang :
- a. Bertempat tinggal, menginap atau bermalam dipasar.
  - b. Mengotori tempat/bangunan pasar atau barang inventaris pasar.
  - c. Memasuki pasar bagi yang menderita luka menjijikan dan/atau penyakit menular.
  - d. Melakukan perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan di pasar.
  - e. Melakukan usaha atau kegiatan dalam pasar yang dapat mengganggu atau membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

## BAB VIII

### KETENTUAN SANKSI

#### Pasal 12

- (1) Barang siapa melanggar Pasal 10 dan 11 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

#### Pasal 13

Selain Sanksi tersebut pada ayat (1) pasal ini dikenakan juga sanksi administrasi berupa:

- a. Tempat berjualan ditutup dan disegel apabila pemakai tidak mempergunakan atau menelantarkan tempat berjualan selama-lamanya 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- b. Dikenakan denda sebesar 100% tiap kelambatan 1 (satu) bulan apabila pemakai/pedagang tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi pada tanggal yang telah ditetapkan.
- c. Ijin pemakaian tempat berjualan dicabut apabila kelambatan pada ayat 2 huruf b berlangsung selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- d. Dalam hal pemakaian listrik dan air, apabila ada/terdapat keterlambatan pembayaran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut aliran listrik dan air diputus.
- e. Walikota dapat mencabut ijin pemakaian tempat berjualan apabila pemakai tidak mengajukan perpanjangan ijin selama 3 (tiga) bulan setelah habis masa berlakunya.

## BAB IX

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 14

- (1) Penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi pasar;
  - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi pasar.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi pasar.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi pasar.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang retribusi pasar.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang berikut dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi pasar.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi pasar menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

#### Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

#### Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 17 Tahun 1996 tentang Pengurusan Pasar-pasar di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Agustus 2001

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung  
Pada tanggal 2 Agustus 2001



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 35 SERI D